



**BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 400/Kep.47/2024**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA  
BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA  
BARANG PADA BIDANG DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Unit Pelayanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

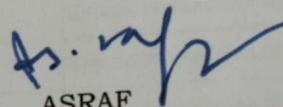
Menetapkan :

- KESATU** : Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024
- KEDUA** : Melimpahkan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024
- KETIGA** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT** : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, antara lain :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpin;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengguna Anggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Sekretaris dan kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM** : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

- KETUJUH : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal 29 Februari 2024

PJ. BUPATI KERINCI,

  
ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

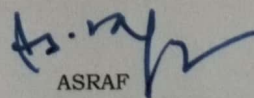
1. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak
2. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
4. Kepala Bappeda dan Litbang di Siulak
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 400/ Kep. /DINKES/2024  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG  
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT  
PELAYANAN TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN  
2024

**DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD)                   | KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG         |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                    | 3                                                 |
| 2  | Bidang Kesehatan Masyarakat                          | Sekretaris Dinas Kesehatan                        |
| 3  | Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan | Sekretaris Dinas Kesehatan                        |
| 4  | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit          | Sekretaris Dinas Kesehatan                        |
| 5  | Puskesmas Pelompek                                   | Kepala Puskesmas Pelompek                         |
| 6  | Puskesmas Kersik Tuo                                 | Kepala Puskesmas Kersik Tuo                       |
| 7  | Puskesmas Gunung Labu                                | Kepala Puskesmas Gunung Labu                      |
| 8  | Puskesmas Siulak Deras                               | Kepala Puskesmas Siulak Deras                     |
| 9  | Puskesmas Siulak Mukai                               | Kepala Puskesmas Siulak Mukai                     |
| 10 | Puskesmas Siulak Gedang                              | Kepala Puskesmas Siulak Gedang                    |
| 11 | Puskesmas Semurup                                    | Kepala Puskesmas Semurup                          |
| 12 | Puskesmas Kemantan                                   | Kepala Puskesmas Kemantan                         |
| 13 | Puskesmas Sungai Tutung                              | Kepala Puskesmas Sungai Tutung                    |
| 14 | Puskesmas Depati Tujuh                               | Kepala Puskesmas Depati Tujuh                     |
| 15 | Puskesmas Semerap                                    | Kepala Puskesmas Semerap                          |
| 16 | Puskesmas Hiang                                      | Kepala Puskesmas Hiang                            |
| 17 | Puskesmas Sanggaran Agung                            | Kepala Puskesmas Sanggaran Agung                  |
| 18 | Puskesmas Jujun                                      | Kepala Puskesmas Jujun                            |
| 19 | Puskesmas Lolo                                       | Kepala Puskesmas Lolo                             |
| 20 | Puskesmas Lempur                                     | Kepala Puskesmas Lempur                           |
| 21 | Puskesmas Tarutung                                   | Kepala Puskesmas Tarutung                         |
| 22 | Puskesmas Tamiai                                     | Kepala Puskesmas Tamiai                           |
| 23 | Puskesmas Bukit Kerman                               | Kepala Puskesmas Bukit Kerman                     |
| 24 | Puskesmas Simpang Tutup                              | Kepala Puskesmas Simpang Tutup                    |
| 25 | Puskesmas Muara Hemat                                | Kepala Puskesmas Muara Hemat                      |
| 26 | Laboratorium Kesehatan Daerah                        | Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah              |
| 27 | Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan           | Kepala Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |

PJ. BUPATI KERINCI,

  
ASRAF